



**PUTUSAN**

Nomor 352 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

**EDY ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 243, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Tambaru, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cholid Tambaru dan Rekan, beralamat di Jalan Gunung Nipa-Nipa Nomor 9, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**H. RUSLIMIN MAHDI**, bertempat tinggal di Jalan Saranani II, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

**D a n**

1. **ALIMIN DOONDO alias HAMRIN alias AGIL**, bertempat tinggal di Jalan Kosgoro, Nomor 6, RT 001 RW 005, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
2. **ERLIS**, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RW 02 RT 04, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. **NYONYA HOTE**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Desa Lalonggasu, Kecamatan Lalonggasu Meeto, Kabupaten Konawe;
5. **HARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



6. **NYONYA SUMIATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. **MUH. ACO**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
8. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
9. **YUSRAN**, bertempat tinggal di Desa Parasi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
10. **NASARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
11. **HARMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
12. **HASBI**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
13. **ANDRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Oheo, RT 02 RW 02, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
14. **UCI TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Oheo, RT 02 RW 02, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
15. **KEPALA KELURAHAN BONGGOEYA**, beralamat di Jalan Bahagia, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
16. **EDDY WIWARSONO NG**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 125 G-H, Kelurahan Mataowoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II sampai dengan XVII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024*



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhdap tanah objek sengketa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan sah bukti-bukti pemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 3.932 m<sup>2</sup> yang terletak saat ini di Jalan La Ode Hadi atau setempat dikenal dengan sebutan Jalan Bay Pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yaitu:

Persil I-Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 1998 Nomor 10/1998 seluas 1.932 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 24/Kel. Bonggoeya);
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass;

Persil II-Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Januari 1998 Nomor 9/1998 seluas 2000 m<sup>2</sup> dengan batas- batas:

- Sebelah utara dengan tanah Negara;
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 21/Kel.Bonggoeya);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass adalah sah pemilik Penggugat;

Selanjutnya tanah persil I dan persil II disebut sebagai objek sengketa;

5. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan almarhum M. Isrun serta tindakan Tergugat XVI menerbitkan Surat

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang terbit di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar dan mendirikan bangunan/pondok serta menyuruh orang lain menempati tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat XVII menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara memasang tiang pagar beton dan mendirikan bangunan/pondok adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat segala surat-surat yang terbit di tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II sampai dengan Tergugat XV dan/atau Tergugat XVII atau untuk atas nama pihak lain yang mendapat hak Para Tergugat tersebut;
8. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat XVII atau orang lain suruhan Tergugat XVII telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai Tergugat XVII atau pihak lain suruhan Tergugat XVII mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat XVII atau orang lain suruhan Tergugat XVII telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai Tergugat XVII atau pihak lain suruhan Tergugat XVII mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



10. Menyatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat XVII telah pula menimbulkan kerugian imateriil bagi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat I atau pihak lain suruhan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat serta menghukum Tergugat XVII untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat XVII atau pihak lain suruhan Tergugat XVII mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar secara tanggung renteng dengan cara tunai dan sekaligus kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa secara tunai dan sekaligus tanggung renteng dengan cara tunai dan sekaligus kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat XVII melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul putusan perkara ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



Subsidiar:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.106.000,00 (lima juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Kendari telah memberikan Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bukti-bukti pemilikan Pembanding semula Penggugat atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 3.932 m<sup>2</sup> yang terletak saat ini di Jalan La Ode Hadi atau setempat dikenal dengan sebutan Jalan Bay Pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yaitu:  
Persil I-Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 1998 Nomor 10/1998 seluas 1.932 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 24/Kel.Bonggoeya);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass;

Persil II- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Januari 1998 Nomor 9/1998 seluas 2000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Negara;
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 21/Kel.Bonggoeya);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass adalah sah milik Pembanding semula Penggugat;

4. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan almarhum M. Isrun serta tindakan Tergugat XVI menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang terbit di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar dan mendirikan bangunan/pondok serta menyuruh orang lain menempati tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat XVII menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara memasang tiang pagar beton dan mendirikan bangunan/pondok adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat segala surat-surat yang terbit di tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II sampai dengan Tergugat XV dan/atau

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XVII atau untuk atas nama pihak lain yang mendapat hak Para Tergugat tersebut;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan balk tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa secara tunai dan secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan mematuhi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;
10. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding XVII untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada putusan perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2686 K/Pdt/2019, tanggal 4 Oktober 2019, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. RUSLIMIN MAHDI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 76/PDT/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017:

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024





Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

- Bukti PK-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Kdi., tanggal 03 Februari 2015 serta seorang saksi bernama Cholid Tambaru, S.H., M.H.;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2686 K/Pdt/2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;  
Mengadili Kembali:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali



semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah bukti-bukti pemilikan Pemohon Peninjauan Kembali semula /Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 3.932 m<sup>2</sup> yang terletak saat ini di Jalan La Ode Hadi atau setempat dikenal dengan sebutan Jalan Bay Pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yaitu:

Persil I - Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Kel. Bonggoeya yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 – 2 – 1998 Nomor 10/1998 seluas 1.932 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 24/Kel. Bonggoeya);
- Sebelah Timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah Selatan dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass;

Persil II - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Kel. Bonggoeya yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 – 1 – 1998 Nomor 9/1998 seluas 2.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 21/Kel. Bonggoeya);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan La Ode Hadi / Jalan Bay Pass

adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali semula/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dengan almarhum M. Isrun serta tindakan Tergugat XVI menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang terbit di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



- Menyatakan tindakan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah obyek sengketa dengan cara memasang pagar dan mendirikan bangunan/pondok serta menyuruh orang lain menempati tanah obyek sengketa serta tindakan Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat XVII menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan cara memasang tiang pagar beton dan mendirikan bangunan/pondok adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan/atau Para Turut Termohon Peninjauan Kembali atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Para Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tersebut;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat XVII atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat XVII untuk membayar uang paksa secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan mematuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat XVII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila *Judex Juris* di tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 namun bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 tersebut pernah diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena bukti sertifikat hak milik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa bukanlah tanah yang tercatat di sertifikat hak milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga untuk kepastian terhadap objek sengketa tersebut perlu mengikutsertakan BPN sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EDY ARIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EDY ARIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2024